

Lampiran

Nomor : R.46/Prd/PU/X/1998
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Turki tentang
Penghindaran Pajak Berganda dan
Pencegahan Pengelakan Pajak atas
Penghasilan beserta Protokol.

Jakarta, 21 Oktober 1998

Kepada Yth.
Sdr. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
di
Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan :
----- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Penghindaran
Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol-----Pengesahan tersebut
dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998,
yang salinannya bersama ini kami lampirkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Menteri Luar Negeri;
2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan.